

Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa

Muhammad Naseh, Ikhwanuddin, Faizal Ramadhani, Agung Kusprabandaru, Beny Bathara

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
Jalan Tirtayasa Raya No.6, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160
nasehtb@gmail.com
Diserahkan: 23 Februari 2019; diterima: 26 Agustus 2019

Abstract

The revolution in information, communication, and transportation technology have connected many different parts of the world and make the distance nearly gone. This immense development is in parallel with the changing of transnational crime. This article offers a comparative study of organized-transnational crime in Indonesia and Europe, especially in the issues of human trafficking, money laundering, drugs smuggling, and terrorism. Based on the method from Klaus von Lampe, this article aims to see the similarities and differences between both countries by the characteristic and intensity of the crime. This article identifies the challenge related to logistic as a key to overcoming any infringement in the border area. Another finding is the transnational crime in both countries has similarities in modes of operation. In which most of the criminal activity in both countries take advantage of the weakness of geographic and demographic condition, and the security faint. The actors are seeking situations which give the advantages of whether in economics or the opportunity to commit the criminal act itself.

Keywords: transnational crime, cross border security, characteristic of transnational crime.

Abstrak

Revolusi dalam bidang teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi, telah melipat jarak dan menghubungkan titik-titik dunia. Kemajuan teknologi yang sangat pesat berkejaran dengan kecepatan perubahan moda kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional. Artikel ini menyajikan studi komparatif pelaku kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia dan Eropa, khususnya pada kasus perdagangan manusia, pencucian uang, penyelundupan narkoba, dan terorisme. Berdasarkan metode dari Klaus von Lampe artikel ini bertujuan melihat perbedaan dan kesamaan dari keduanya berdasarkan perbedaan dalam tingkat dan sifatnya. Artikel ini mengidentifikasi tantangan logistik sebagai kunci untuk penanggulangan pelanggaran lintas batas. Tulisan ini juga menemukan bahwa di antara keduanya terdapat kesamaan dalam modus operandi, di mana keduanya memanfaatkan kelemahan pada kondisi geografis, kelemahan sistem pengamanan, dan kelemahan pada kondisi demografis. Para aktor kejahatan ini mencari situasi yang menguntungkan mereka, baik dari sisi ekonomis maupun peluang kejahatan itu sendiri.

Kata kunci: kejahatan transnasional, keamanan lintas batas negara, karakteristik kejahatan transnasional.

PENDAHULUAN

Dinamika situasi dunia sejak paruh kedua abad ke-20 menyajikan wajah yang sangat kompleks dengan berbagai perubahannya yang sangat cepat. Dalam dua dekade terakhir, perubahan berlangsung lebih cepat dibandingkan perubahan yang terjadi pada abad sebelumnya. Percepatan perubahan tersebut berlangsung eksponensial, dalam deret ukur yang fluktuatif dan tidak lagi dalam format deret hitung yang linier. Apa yang dulu hanya dianggap sebagai *science-fiction* kini telah dekat dengan sendi kehidupan

sosial.

Globalisasi telah menggambarkan arus zaman baru di mana revolusi dalam bidang teknologi komunikasi, dan informasi, serta teknologi transportasi, telah melipat jarak dan membuat berbagai titik di dunia terhubung. Kemajuan teknologi yang sangat pesat itu berkejaran dengan kecepatan perubahan dalam dunia kejahatan, utamanya kejahatan lintas negara atau *transnational crime*. Dengan demikian, salah satu tantangan utama ke depan adalah

mampu secara terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan kejahatan transnasional.

Baik yang berpenghuni maupun tidak, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar menjadi wilayah rawan akan gangguan keamanan, utamanya kejahatan transnasional dan beberapa di antaranya adalah kejahatan terorganisasi. Dari laporan Dewan Eropa, secara keseluruhan kejahatan terorganisasi meliputi perdagangan obat, perdagangan manusia, penyelundupan orang, terorisme, kejahatan siber (termasuk skema penipuan daring), pencucian uang, kejahatan ekonomi (terutama penipuan dan penggelapan pajak), dan kegiatan lain (termasuk pemerasan, kejahatan properti, dan penyelundupan) (Dewan Eropa, 2005). Artikel ini menyajikan perbandingan karakteristik kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia dan Eropa, khususnya pada kasus perdagangan manusia, pencucian uang, penyelundupan narkoba, dan terorisme. Adapun tujuannya adalah untuk melihat perbedaan dan kesamaan dari keduanya.

METODE RISET

Metode yang digunakan berdasarkan hasil penelitian dari Klaus von Lampe (2008) tentang karakteristik kejahatan transnasional. Dalam penelitiannya, Klaus von Lampe menyorot perbedaan dalam tingkat dan sifat dari kejahatan transnational dan mengidentifikasi tantangan logistik sebagai kunci dalam penanggulangan pelanggaran lintas batas. Dengan metode tersebut, artikel ini akan melihat dan mengelaborasi karakteristik kejahatan transnasional di Eropa dan di Indonesia menurut Klaus von Lampe. Penulis berasumsi bahwa di antara keduanya terdapat kesamaan dalam modus operandi, di mana keduanya memanfaatkan kelemahan pada kondisi geografis, kelemahan sistem pengamanan, dan kelemahan pada kondisi demografis. Mereka mencari situasi yang menguntungkan mereka, baik dari sisi ekonomis maupun peluang kejahatan itu sendiri.

KERANGKA PEMIKIRAN

Membicarakan kriminalitas, tidak lepas dari pemikiran dasar Klaus von Lampe tentang *organized crime* (kejahatan terorganisasi) yang menjadi landasan teoritis selanjutnya. Kejahatan terorganisasi secara umum terkait dengan

penyediaan barang dan pelayanan ilegal. Barang dan layanan ilegal tersebut berada pada beragam situasi: berstatus ilegal, ketat dalam regulasi, atau diberi pajak yang tinggi di mana penyedia dan konsumen berupaya mencari celah hukum yang ada (von Lampe, 2016). Kejahatan terorganisasi tidak hanya berhubungan dengan suplai barang dan pelayanan ilegal, tapi juga berhubungan dengan pencurian, perampokan, penipuan, 'predator' (memangsa), dan lain sebagainya. Kejahatan terorganisasi juga berkaitan dengan organisasi kriminal karena kelompok kriminal yang saling mengetahui, bersosialisasi, bekerja sama, bahkan berkonflik dengan kelompok kriminal lainnya (von Lampe, 2016).

Dalam hubungannya dengan lingkungan sosial, kriminalitas terorganisasi menurut von Lampe (2016) adalah konstruksi sosial yang beradaptasi secara kontinu dalam realitas yang kompleks. Secara lebih spesifik, kriminalitas terorganisasi juga sangat berkaitan dengan pemerintahan. Hubungan kejahatan terorganisasi dengan pemerintah seperti hubungan kejahatan terorganisasi dengan bisnis legal. Pada satu sisi, kriminal adalah musuh pemerintah, namun pada sisi dan titik tertentu pemerintah memerlukan kejahatan dan kriminalitas sebagai salah satu operasinya dalam manajemen negara dengan proses dan kesan yang tidak tampak.

Pada pihak pelaku kejahatan kriminal, mereka akan terus berusaha memengaruhi pemerintah untuk mengurangi risiko operasi kriminalnya (von Lampe, 2016). Hubungan kejahatan terorganisasi dengan pemerintahan berada pada tiga pijakan, (1) *evasi*, yaitu proses penghindaran dari terdeteksinya kejahatan tersebut, (2) *korupsi*, berkonspirasi secara ilegal dengan pihak pemerintah untuk kepentingan kriminal, (3) *konfrontasi*, yaitu mengancam pemerintahan (proses melawan) untuk mendapatkan yang diinginkannya. Pada ranah yang lebih luas, setelah hubungannya dengan lingkungan, realitas sosial, pemerintahan (negara), kriminal terorganisasi juga terjadi pada skala transnasional. Konsep kejahatan transnasional bertumpu pada kecenderungan kriminalitas yang melewati batas nasional (negara) dan hal tersebut sangat terkait dengan realitas globalisasi yang ada (von Lampe, 2016). Hal ini sejalan dengan pendapat Natarajan (2019) bahwa semua kriminal adalah lokal, namun kriminalitas tersebut memiliki kelanjutan dan peristiwa tertentu. Jika peristiwa tersebut melampaui batas

negara, maka hal tersebut menjadi transnasional.

Eksistensi kejahatan transnasional juga merupakan implikasi dari konsekuensi natural revolusi dinamis teknologi komputer dan internet, sehingga pasar menjadi mudah dalam proses transportasi dan komunikasi. Khususnya ekonomi yang terglobalisasi sehingga menjadi saling terkoneksi dan saling bergantung antar negara. Konsekuensinya, hal itu membuat seorang individu maupun komunitas lebih mudah dari sebelumnya untuk saling memengaruhi antarlintas batas (Otey, 2015). Terdapat dua dimensi yang mendefinisikan kejahatan transnasional yaitu, (1) hal-hal atau entitas yang secara natural bersifat melewati perbatasan: manusia, barang, dan informasi. Kejahatan perdagangan manusia ataupun penyalahgunaan informasi lintas teritorial misalnya (von Lampe, 2016). Kejahatan transnasional akan terus tumbuh jika prinsip 'profit besar dan risiko rendah' selalu menantang untuk dilakukan. Kejahatan ini melibatkan pemerintahan, para ahli, sektor privat, komunitas sipil untuk mendapatkan keuntungan finansial global. Semua kejahatan kriminal memiliki implikasi yang signifikan bagi individu, komunitas, dan negara (May, 2017).

Proses terjadinya kejahatan adalah hasil dari proses pembelajaran terhadap situasi. Sebagaimana dikatakan oleh H. Sutherland dalam teori *differential association* yang dikutip dari Wolfgang, *et al.* (1970). Teori tersebut menjelaskan bahwa proses terjadinya kejahatan dimulai dengan mempelajari tingkah laku kriminal yang terjadi secara intim dalam sebuah kelompok, termasuk di dalamnya teknik/cara dalam melakukan kejahatan, rasionalisasi sikap, serta motivasi/dorongan. Terlepas dari fungsi ekonomi dan sosial, pola asosiasi yang menghubungkan penjahat, dapat berfungsi untuk mempertahankan dan menjalankan kekuasaan.

Ketika mendiskusikan asosiasi sosial penjahat, aspek hegemoni sangat berpengaruh. Dalam kasus ini, melibatkan asosiasi mafia seperti kelompok kriminal. Mereka mengambil fungsi kuasi-pemerintah yang mengerahkan beberapa bentuk kontrol atas penjahat lainnya dalam suatu wilayah tertentu atau pasar ilegal (Gambetta, 1993; Paoli, 2003). Jenis kontrol dapat berkisar dari pemerasan murni untuk mekanisme yang cukup canggih, regulasi, dan adjudikasi. Sekali lagi harus ditekankan bahwa struktur

pidana belum tentu diformalkan. Fungsi kuasi-pemerintah dapat dipenuhi oleh struktur informal atau *ad hoc* dalam subkultur menyimpang (Rebscher & Vahlenkamp, 1988; Sieber & Bogel, 1993).

Kejahatan terorganisasi itu sendiri adalah sebuah fenomena yang jelas dan koheren, selalu berubah, kontradiktif, dan menyebar. Aspek sosial pada alam semesta disatukan dalam berbagai kombinasi dalam kerangka yang berbeda tergantung pada referensi dan sudut pandang masing-masing pengamat. Sementara berbagai fenomena sendiri terlihat begitu nyata hanya pada tingkat linguistik dan kognitif, sehingga berada dalam satu konteks (von Lampe, 2001). Kita menemukan beberapa pengertian yang berbeda tentang sifat kejahatan terorganisasi. Salah satu pandangan menyatakan bahwa kejahatan terorganisasi adalah 'kejahatan'. Oleh karena itu kejahatan terorganisasi, dipandang sebagai jenis tertentu yang ditandai aktivitas kriminal, misalnya, dengan tingkat kecanggihan tertentu, kontinuitas, dan rasionalitas berbeda dengan perilaku kriminal sporadis dan impulsif. Menurut pandangan lain penekanannya pada 'terorganisasi'. Hal ini tidak begitu penting pelanggaran apa yang dilakukan, tetapi bagaimana mereka terkait satu sama lain.

Kemudian Boudon (2009) memilih konsep '*utility maximizing approach*' untuk menjelaskan preferensi seseorang dalam menentukan pilihan-pilihan paling menguntungkan bagi dirinya dalam melakukan tindakan kejahatan. Hal ini ia katakan dalam teori pilihan rasional (*rational choice*) yang menekankan pada kata 'rasional' di mana perilaku selalu didasarkan pada suatu proses kognisi yang bisa dilogika atau dijelaskan. Konsep *utility maximizing approach* dalam teori pilihan rasional, memiliki kesamaan dengan eksperimen Neumann (1959) yang ditujukan untuk menjawab kuantitas pemain yang dibutuhkan agar mendapat keuntungan maksimal. Teori ini bertujuan memprediksi perilaku aktor apabila ditempatkan pada situasi tertentu.

Dalam kajian perilaku kejahatan, psikologi pelaku kejahatan akan memprediksi untung dan rugi, peluang maupun risiko dari modus kejahatan transnasional yang telah dipilihnya. Teori pilihan rasional, menurut Boudon (2009), memiliki enam postulat, yaitu: (1) setiap kejadian dalam lingkup sosial merupakan hasil dari pilihan,

perilaku, dan sikap seseorang. Postulat ini menunjukkan bahwa fenomena sosial adalah gambaran dari aspek personal pelaku, dan (2) perilaku tersebut dapat dipahami. (3) Perilaku adalah aktualisasi dan perhitungan berbagai alasan-alasan dalam pikiran (rasional); (4) alasan-alasan terhadap pilihan sebuah perilaku tersebut didasari oleh penilaian dan prediksi terhadap konsekuensi yang mungkin dihasilkan pilihan tersebut. Postulat kelima masih berkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu (5) egoisme, di mana perhitungan dan penilaian konsekuensi didasarkan akibat yang akan dirasakan oleh pengambil keputusan. Sedangkan postulat terakhir menyatakan (6) individu memilih pilihan paling menguntungkan baginya.

Teori ini menjelaskan bagaimana pelaku kejahatan transnasional memanfaatkan kelemahan kontrol yang dilakukan oleh lembaga negara. Kajian tentang perilaku kejahatan, kelemahan kontrol pemerintah dibutuhkan untuk menganalisis bagaimana pelaku kejahatan transnasional memandang peluang dan risiko dari modus kejahatan transnasional yang mereka lakukan. Dalam sejumlah kasus, kontrol teritorial kelompok kriminal tidak terbatas di dunia kejahatan tetapi juga meluas ke bisnis legal. Di mana kontrol ini tidak hanya mengambil bentuk layanan pemerasan, namun juga diberikan sampai batas yang bervariasi: penagihan utang, penegakan kontrak, peraturan pasar, organisasi kartel, dan perlindungan (Varese, 2001). Sebagian besar dari layanan ini biasanya disediakan oleh lembaga negara, yaitu legislatif, pengadilan sipil, dan polisi. Dengan demikian, kelompok kriminal sering mengerahkan kontrol teritorial, tetapi tidak eksklusif, terjadi pada negara-negara lemah di mana pemerintah tidak efisien, korup, dan tidak memiliki legitimasi (World Economic Forum, 2005).

Beberapa teori di atas memperlihatkan bahwa kejahatan transnasional melibatkan beberapa aspek (struktur atau sistem) yang saling berhubungan timbal balik dalam proses kejahatannya. Aspek tersebut adalah pelaku kejahatan sekaligus psikologi dan strateginya, komunitas pelaku kejahatan, situasi sosial, situasi pemerintahan, lintas batas (yang menghubungkan kejahatan menjadi transnasional), dan orientasi profit (keuntungan). Artikel ini melakukan kajian secara deskriptif-analitik melalui beberapa kasus untuk menunjukkan komparasi karakter kejahatan

transnasional Eropa dan Indonesia yang bertumpu pada hubungan-hubungan elemen atau aspek seperti yang disebutkan di atas. Kemudian melakukan perbandingan antara keduanya.

PEMBAHASAN

KARAKTERISTIK KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI EROPA MENURUT KLAUS VON LAMPE

Fitur penting kedua dari lanskap kejahatan di Eropa adalah karakter tambal sulamnya. Pasar ilegal, tidak merata di seluruh benua, atau di masing-masing negara. Aspek terbaik untuk didokumentasikan adalah prevalensi diferensial zat ilegal dari jenis tertentu. Menurut laporan PBB mengenai obat-obatan terlarang 2007, secara keseluruhan ganja merupakan narkotika paling populer di Eropa (prevalensi tahunan antara usia 15-64 tahun, 5,6 persen), kokain (0,75 persen), heroin (0,6 persen), ekstasi (0,6 persen), dan amfetamin (0,5 persen) (United Nations, 2007). Namun, ada variasi lintas-nasional yang cukup besar. Menurut perkiraan terbaru oleh *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA), penggunaan tahunan ganja di kalangan orang dewasa, berkisar dari 0,8 persen menjadi 11,3 persen, kokain 0,1-2,7 persen, dan ekstasi dari 0,0 ke 3,5 persen (EMCDDA, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa zat tertentu mungkin hampir tidak ada di pasar obat nasional tertentu.

Beberapa variasi jenis narkotika disebabkan oleh faktor sejarah budaya. Misalnya, produksi *methamphetamine* di Eropa yang dimiliki sampai saat ini sebagian besar terbatas di Republik Ceko yang diproduksi untuk konsumsi lokal sejak pertengahan 1980-an dengan nama lokal 'pervitin' (EMCDDA, 2006). Dalam beberapa kasus, variasi lintas nasional dapat digambarkan oleh kedekatan dengan negara-negara sumber. Spanyol, misalnya, yang berfungsi sebagai pusat *transshipment* Eropa utama untuk ganja Maroko. Terhitung sekitar tiga perempat dari total jumlah resin ganja disita di Uni Eropa, juga menunjukkan tingkat prevalensi tertinggi untuk ganja (11,3 persen) (EMCDDA 2006).

Hubungan antara rute transportasi internasional untuk obat-obatan terlarang, distribusi obat lokal, dan konsumsi, secara signifikan berkontribusi terhadap dinamika pasar obat ilegal di Eropa. Misalnya, peningkatan tajam impor kokain dari Venezuela ke Italia Selatan pada tahun 2004

dan 2005—ketika sekelompok Camorra dituntut bertanggungjawab—menunjukkan secara substansial peningkatan penggunaan kokain di Italia (PBB, 2007). Menariknya, ada juga variasi regional dalam prevalensi pasar ilegal di negara-negara tertentu. Variasi tersebut mungkin tercatat dalam kasus pasar gelap rokok. Misalnya, analisis bungkus rokok dibuang di Inggris serta pasar ritel terbesar di Eropa untuk rokok selundupan, menunjukkan konsentrasi yang jelas di daerah tertentu dari negara, yaitu bagian utara Inggris (House of Commons, 2005). Hal tersebut menunjuk ke variasi kondisi sosial-ekonomi dan peluang diferensial untuk *link-up* dalam rantai distribusi (von Lampe, 2005b; 2006).

Hasil pengamatannya adalah kesadaran bahwa pasar ilegal tidak dapat dibuat sesuka hati. Pasokan tidak secara otomatis memenuhi permintaan ataupun sebaliknya. Di lain sisi, pasar ilegal adalah produk dari interaksi yang cukup kompleks dari faktor beragam (von Lampe, 2018).

Salah satu strategi yang diterapkan oleh pelaku transnasional untuk mengatasi kesulitan operasi dalam lingkungan yang asing, dicontohkan oleh koperasi yang berbasis di AS dari Cali Cartel yang disebutkan di atas, merupakan alur perdagangan narkoba. Demikian pula, pengedar narkoba Kolombia dikatakan telah pindah ke poin *transshipment* penting di Meksiko, Belanda, dan Afrika Barat (Ellis, 2009; Kenney, 2002:127; Zaitch, 2002). Pedagang Afrika, pada gilirannya, telah dilaporkan tinggal di Pakistan dan India, pada waktu mendaftar sebagai mahasiswa, untuk mendapatkan obat bagi pengusaha obat berbasis di Eropa (Ruggiero & Khan, 2006; Duyne, 1993). Sebuah kehadiran permanen di luar negeri mungkin menguntungkan untuk berbagai alasan. Ini dapat membantu pelaku transnasional untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan baru dan kurang mencolok.

Membangun kehadiran di luar negeri juga memungkinkan respon lebih cepat untuk keadaan yang tak terduga sambil menghindari biaya bolak-balik antara negara asal mereka dan negara operasi. Namun, dari bukti yang tersedia tampaknya bahwa pelaku transnasional relokasi ke negara lain untuk tujuan melakukan kejahatan di luar aturan tersebut. Lebih umum, mungkin karena lebih menguntungkan dari sudut pandang pelaku, tautan yang

didirikan untuk individu sudah ada dan baik bercokol di negara operasi. Ini termasuk individu berbagi latar belakang etnis yang sama dengan pelaku transnasional, anggota komunitas migran lainnya serta individu adat untuk negara operasi (Gounev & Bezlov, 2008; Lee, 1999; McIlwain, 2001; Sieber & Bogel, 1993; van Daele & Vander Beken, 2009; von Lampe, 2009).

Kejahatan transnational mau tidak mau mengharuskan pelaku secara fisik menyeberangi perbatasan internasional. Namun, ketika pelaku pergi dari satu negara ke negara lain dalam pelaksanaan kejahatan, perbatasan menimbulkan hambatan yang besar. Pada intinya, pelaku transnasional tersisa dengan dua alternatif 1) menyatu dengan arus lintas batas yang sah, yang biasanya membutuhkan penggunaan dokumen perjalanan asli atau palsu seperti paspor dan visa, dan 2) melintasi perbatasan dengan cara yang kurang nyaman, tidak mencolok, dan kemungkinan besar di luar saluran biasa.

Membentuk, memobilisasi, dan mempertahankan 'eksploitasi hubungan kriminal' lintas perbatasan mungkin menuntut dan memakan waktu bagi pelaku kejahatan lintas batas (von Lampe, 2003). Pertama-tama, ada banyak cara di mana jaringan lintas batas dapat kondusif untuk kegiatan kriminal transnasional. Kedua, jaringan lintas batas tampak celah dan rapuh, sebagian sebagai akibat dari intervensi penegakan hukum, sebagian sebagai akibat dari perilaku oportunistik, sehingga pelanggar transnasional perlu berinvestasi dalam membangun dan membina hubungan (Desroches, 2005).

Kebutuhan dan manfaat dari jaringan lintas batas bervariasi di seluruh jenis kejahatan. Sebagai contoh, jaringan lintas batas yang melekat dalam fungsi pasar ilegal transnasional, yang menghubungkan pemasok dan pelanggan dari berbagai negara (Kleemans & de Poot, 2008). Kejahatan predator lintas-perbatasan tidak selalu bergantung pada jaringan lintas perbatasan, meskipun kejahatan predator, seperti kejahatan berbasis pasar, dapat difasilitasi oleh dukungan infrastruktur di negara operasi (Sieber & Bogel, 1993; van Daele, 2009; Weenink *et al.*, 2004). Kebutuhan untuk jaringan lintas batas juga tampaknya tergantung sebagian pada skala usaha kriminal. Penelitian menunjukkan korelasi antara ukuran pengiriman penyelundupan dan ukuran dan keragaman

jaringan kriminal (Gamella & Jimenez, 2008; von Lampe, 2007). Pada gilirannya, kapasitas pelaku transnasional untuk membangun hubungan pidana tampaknya tidak merata, tergantung pada modal sosial, keterampilan sosial, dan disposisi psikologis (Morselli, 2005; Robins, 2009).

Membangun hubungan dengan pejabat korup untuk mendapatkan kekebalan hukum menguntungkan meskipun tidak selalu diperlukan untuk berhasil melakukan kejahatan transnasional (Desroches, 2005:211; Johansen, 2005; Kostakos & Antonopoulos, 2010). Hubungan korup belum tentu diprakarsai oleh pelaku transnasional, tetapi juga oleh para pejabat korup yang sistematis memeras penjahat (Lupsha, 1991). Dalam kasus ekstrem, hubungan yang korup dapat diterjemahkan ke dalam infrastruktur dukungan yang komprehensif untuk kegiatan kriminal. Salah satu contoh disediakan oleh negara Afrika Barat Guinea-Bissau di mana penyelundup narkoba Kolombia terlapor diperbolehkan menggunakan fasilitas militer untuk transportasi dan penimbunan kokain untuk Eropa (Ellis, 2009).

Kejahatan transnasional yang terorganisasi adalah bagaimana jaringan kriminal tertanam di jaring hubungan sosial yang memberikan dasar kepercayaan (von Lampe & Johansen, 2004). Etnis sering disebutkan dalam hal ini sebagai faktor penting dalam munculnya jaringan kejahatan transnasional, meskipun jarang diklaim secara eksplisit bahwa persamaan etnis bukan segalanya untuk membentuk konspirasi bersama (Decker & Chapman, 2008; c.f. Desroches, 2005). Dalam kebanyakan kasus, tampaknya, homogenitas etnis merupakan karakteristik superfisial dari jaringan kriminal yang berbasis keluarga, persahabatan atau hubungan masyarakat setempat (Bruinsma & Bernasco, 2004; Desroches, 2005; Kleemans & van de Bunt, 2002). Ikatan keluarga khususnya dianggap sebagai dasar terkuat untuk jaringan kriminal. Decker dan Chapman, misalnya melaporkan bahwa banyak penyelundup yang diwawancara telah mengungkapkan keyakinan bahwa mereka mungkin ditarik keluar dari ikatan kerabat (2008).

Ikatan ritual kekerabatan yang dibuat oleh asosiasi persaudaraan dengan cabang di berbagai negara, yaitu geng utama penjahat sepeda motor (Barker, 2007) dan asosiasi mafia seperti Cosa Nostra dan 'Ndrangheta (Paoli, 2003), bahkan lebih mungkin untuk mengembangkan jaringan

kriminal penjualan lintas batas (Antonopoulos, 2008; Chin & Zhang, 2007; Desroches, 2005; von Lampe, 2009).

Kesimpulan yang dibangun oleh von Lampe adalah, terdapat bukti bahwa terjadi keterbatasan dari setiap hubungan yang sudah ada dari jaringan kriminal lintas batas. Lokasi yang berfungsi sebagai 'pengaturan *konvergensi* pelaku' tampaknya memainkan peran penting dalam hal ini (Felson, 2003). Gerakan lintas batas dari pelaku dan lintas batas jaringan kriminal dua dari tiga unsur utama 'kegiatan kriminal transnasional terorganisasi' disorot dalam pembahasan ini.

Unsur ketiga adalah perilaku inti mendefinisikan kejahatan transnasional tertentu. Dalam kasus lain dari kejahatan predator seperti pencurian lintas batas dan penipuan, beberapa bentuk penyelundupan yang terlibat, yaitu transportasi terlarang lintas batas dari benda-benda nyata atau orang. Hal ini bukan untuk mengatakan bahwa usaha penyelundupan terbatas pada persimpangan perbatasan. Skema penyelundupan mungkin melibatkan, misalnya, menguraikan pekerjaan persiapan seperti menyembunyikan barang selundupan di dalam sarana transportasi, mengangkut, mengemas, melabeli ulang, dan penyimpanan sementara selundupan pada titik-titik *transshipment*, dan kliring beban penutup dengan adat setelah dalam melintasi perbatasan (c.f. Decker & Chapman, 2008).

Serupa dengan gerakan lintas batas dari pelaku, penyelundupan terjadi dalam dua bentuk esensial, 1) bergerak di 'perbatasan hijau', yaitu di luar titik persimpangan biasa, dan 2) menyatu dengan jalur lalu lintas perdagangan lintas batas. Dalam kedua kasus transportasi dapat melalui darat, laut, atau udara. Dalam kasus pertama, pelaku mencoba untuk menyembunyikan gerakan pihak berwenang lintas batas untuk menghindari segala bentuk pengawasan resmi, sedangkan pada kasus kedua mereka hanya mencoba menyembunyikan fakta dari pihak berwenang tentang selundupan yang dibawa melintasi perbatasan. Ini memerlukan persyaratan fundamental logistik berbeda berkaitan dengan sarana dan bentuk transportasi dan rute-rute yang diambil.

Penyelundup memilih perbatasan darat 'hijau' akan cenderung memilih daerah terpencil, kurang dimonitor atau sulit untuk dipantau, dan mereka akan menggunakan alat transportasi yang cocok untuk medan. Misalnya di

wilayah perbatasan pegunungan antara Iran dan Irak, penyelundup melakukan perjalanan dengan berjalan kaki atau menggunakan bagal (Murphy, 2002).

Tampaknya cara paling mencolok untuk memindahkan selundupan melintasi perbatasan, setidaknya dalam volume yang lebih besar, adalah integrasi penyelundupan ke dalam gerakan hukum lintas batas barang komersial. Mengadopsi metode ini membutuhkan pelaku untuk berperilaku seperti perusahaan komersial yang sah dan memiliki lebih atau kurang kehadiran transnasional terus-menerus. Dalam kombinasi dengan penanganan pengiriman yang lebih besar ini membutuhkan keterlibatan sejumlah besar pelaku dan kebutuhan yang lebih besar untuk koordinasi dan komunikasi transnasional (Caulkins *et al.*, 2009; Decker & Chapman, 2008; van Duyne, 1998; von Lampe, 2007:150; 2009).

Sebuah skema penyelundupan keempat tersedia di samping penyelundupan melintasi 'perbatasan hijau' dan menempatkan selundupan di arus perjalanan lintas batas dan mengirimkan selundupan perdagangan melalui surat atau paket layanan. Metode ini terkait erat dengan pemasaran barang haram seperti rokok (Lampe, 2006) dan obat-obatan palsu (World Health Organization, 2010) melalui internet, tetapi juga digunakan sebagai alternatif sarana penyelundupan barang-barang lainnya, misalnya obat-obatan (Caulkins *et al.*, 2009) dan spesies yang terancam punah (Warchol, Zupan, & Clack, 2003). Serupa dengan penggunaan transportasi komersial, penyelundupan melalui surat dan layanan paket membutuhkan infrastruktur untuk menerima pengiriman di negara tujuan.

KARAKTERISTIK KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA **Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia**

Indonesia mengalami peristiwa perdagangan dan penyelundupan manusia yang luar biasa. Para agen ataupun pelaku memanfaatkan kelemahan pengamanan laut dalam melaksanakan aksinya. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki pelabuhan-pelabuhan kecil dengan tingkat pengamanan yang rendah bahkan jauh dari pantauan petugas keamanan.

Serupa dengan bagaimana sindikat narkoba beroperasi, para pelaku praktik perdagangan manusia diduga menggu-

nakan sistem sel yang terputus-putus di satu daerah ke daerah lain, hampir serupa dengan cara sindikat narkoba beroperasi. Misalnya kasus dari Sulawesi Selatan gadis-gadis dari daerah Palopo dibawa ke Pulau Aru oleh orang yang berbeda-beda. Seperti pengalaman Ibu Sulis 45 tahun yang dikutip di laman Kedutaan Besar Australia di Indonesia (2013);

Pada tahun 2013 mengatakan bahwa anaknya menjadi korban perdagangan perempuan dan anak. Anaknya Bella yang lahir pada tahun 1995, tergoda dengan iming-iming gaji Rp10 juta per bulan sebagai SPG. Dia mendapat tawaran dari teman masa kecilnya yang memang sudah lebih dulu bekerja di Dobo, kota kecil di Kepulauan Aru di Maluku (Kedutaan Besar Australia di Indonesia, 2013).

Modus lainnya adalah melalui perjalanan umrah guna mempermudah proses pengurusan administrasi perjalanan. Dikutip dari news.okezone.com, tanggal 10/08/2017, dikatakan oleh Nur Atin dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan bahwa;

Sudah ada beberapa kasus dimana para pencari pekerjaan dikirim ke luar negeri melalui paket perjalanan umrah. "Ini terutama untuk mempermudah pengurusan dokumen perjalanan. Yang terpenting adalah mereka bisa dikirim ke tempat-tempat yang bersedia membayar (news.okezone.com, 2017).

Sulawesi Selatan telah menjadi tempat tujuan sekaligus sumber perdagangan manusia hingga tahun 2017. Pelabuhan laut internasional di Makassar dan Pare-Pare menjadi pintu keluar paling sering digunakan untuk perdagangan manusia. Calon-calon pekerja kebanyakan berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Mereka dikumpulkan terlebih dahulu di Makassar atau Pare-Pare sebelum akhirnya dikirim ke negara-negara tujuan, seperti Malaysia, Singapura, dan Afrika.

Artikel Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia (2013) menulis bahwa sekitar dua persen pekerja migran asal Indonesia merupakan korban perdagangan manusia. Sudah ada sekitar tiga sampai empat juta pekerja migran yang disebar ke berbagai belahan dunia. Laporan dari berbagai sumber, baik sumber pemerintah atau non

pemerintah, melaporkan adanya peningkatan jumlah pekerja yang tidak memiliki dokumen perjalanan ke luar negeri karena sudah berlakunya penggunaan dokumen perjalanan biometrik yang membuat pemalsuan dokumen menjadi lebih mahal dan sulit. Perdagangan manusia ini pun banyak menarget anak-anak tanpa dokumen kelahiran resmi.

Perdagangan manusia dapat terjadi dengan berbagai modus. Pelaku biasanya memberikan iming-iming gaji yang besar ketika calon korban bersedia diajak bekerja di luar negeri. Pelaku dapat datang dari mana saja, tidak menutup kemungkinan berasal dari tetangga terdekat. Pelaku biasanya memberangkatkan korban menggunakan visa yang didapat dengan tidak semestinya. Tidak jarang menggunakan visa umrah, kunjungan maupun wisata agar korban tidak terdeteksi bekerja di luar negeri secara ilegal (Dharma, 2017).

Kejahatan Terorisme Antarnegara atau *Foreign Terrorist Fighters* (FTF)

Kejahatan terorisme antarnegara atau *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) adalah pelaku terorisme yang melintas batas negara atau melakukan aksi di luar negeri. Adapun kelemahan pengamanan yang dimanfaatkan oleh pelaku menurut pakar terorisme Farouk Muhammad (2019) adalah penanganan masalah terorisme yang masih bersifat sektoral atau belum terintegrasi secara fungsional. Sementara itu, sistem identifikasi kependudukan di Indonesia masih lemah. Sehingga, deteksi dini sulit dilakukan, terlebih lagi sistem jaringan informasi antarnegara pun masih lemah.

Sejak deklarasi pendirian kekhalifahan ISIS oleh pemimpin kelompok Abu Bakar al-Baghdadi bulan Juli 2014, terdapat setidaknya 18 kelompok ekstremis yang mendukung ISIS di Indonesia. Di antara mereka terdapat kelompok takfiri, atau gerakan Islam Sunni yang menuduh gerakan lain murtad, yakni Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Jamaah Tauhid wal Jihad (JTWJ), Darul Islam Ring Banten (DI Ring Banten), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dan Forum Aktivistis Syariah Islam (FAKSI), yang telah berbaiat setia kepada al-Baghdadi.

Bulan Desember 2014, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkirakan bahwa sekitar 514 warga Indonesia berada di Irak dan Suriah untuk

berperang bersama ISIS. Meski terbilang kecil dibandingkan dengan 250 juta populasi Muslim di Nusantara, jumlah tersebut tetap mewakili kekhawatiran atas meningkatnya dukungan terhadap ISIS di Indonesia.

Anggota Jamaah tauhid wal Jihad memainkan peran besar dalam menggalang dana, yang diduga berasal dari pendukung ISIS di Australia, untuk mengirim orang-orang ke Suriah. Mereka memanfaatkan kelemahan dalam sistem keamanan di Indonesia untuk merekrut lebih banyak simpatisan dan anggota pejuang. Perjalanan mereka diwadahi oleh Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA).

Muhammad Saifuddin Umar alias Abu Fida adalah anggota Jamaah Islamiyah (JI) dan guru agama JAT yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur tahun 2013. Di mana ia menceritakan perjalanan Afif kemudian ditransfer ke kamp ISIS lainnya di Latakia. Ia berpartisipasi dalam pelatihan militer yang dipimpin oleh Abu Yusuf al-Maghribi, instruktur ISIS dari Maroko. Alif berlatih menembak dan menggunakan senjata lainnya dengan 54 peserta lainnya di Latakia, selain mempelajari versi jihad ISIS.

Perjalanan Afif Abdul Majid ke Suriah berawal dari bantuan Kasum, anggota Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA). Kasum tampaknya menjanjikan Afif untuk pergi ke Suriah bulan Januari 2013 bersama anggota sayap kemanusiaan KISPA. Setelah menyeberang ke Suriah, Afif ditampung di pangkalan lokal ISIS di al-Husayniyah, wilayah yang dikuasai ISIS di Provinsi Homs, di mana ia bertemu dengan anggota ISIS lainnya dari Indonesia" (Matamata Politik, 2019).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa sejumlah kecil anggota kelompok ekstremis maupun mantan napi terorisme mampu menghindari deteksi pihak berwenang dalam perjalanan menuju Irak dan Suriah.

Kejahatan Pencucian Uang

Diungkap dari data Bareskrim Polri 2019, pada kasus pencucian uang oleh Gunawan Yusuf selaku pengendali PT. Makindo tahun 1997, dengan total kerugian sebesar US\$100.000.000, bahwa pelaku kejahatan pencucian uang di Indonesia dalam melakukan aksinya memanfaatkan kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- a. Kemudahan investasi ke luar negeri (Singapura).
- b. Kontrol pada internal perusahaan yang lemah, dengan membuat catatan palsu tentang keluar masuk keuangan perusahaan.
- c. Sistem perbankan yang ada, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Demikian juga dengan kasus pencucian uang oleh perusahaan First Travel. Berbagai kelemahan sistem perbankan dan kemudahan berinvestasi dimanfaatkan dalam melakukan kejahatan. Ketua Kelompok Advokasi Direktorat Hukum PPATK, Muhammad Novian mengungkapkan saat bersaksi sebagai ahli dalam sidang kasus penipuan umrah First Travel, sebagai berikut:

Tiga pola pencucian uang yang digunakan ketiga terdakwa bos First Travel. Pola pertama disebut dengan placement (penempatan), yakni perbankan digunakan sebagai alat pencucian uang. Kedua, layering (pelapisan), yakni pelaku bertransaksi sedemikian rupa agar asal usul uang tidak diketahui. Ketiga, pola integritas. Pola ini dipraktikkan oleh pelaku pencucian uang dengan mencampur atau mendirikan perusahaan lain yang sah baik di dalam negeri maupun di luar negeri atau dibelanjakannya hasil TPPU untuk aset atau keperluan pribadinya (kumparan.com).

Sejumlah 63.310 calon jemaah umrah gagal diberangkatkan ke Mekah. Total kerugiannya mencapai Rp905 miliar dan harus ditanggung oleh calon jemaah. Tuntutan pun ditujukan pada Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan yang kemudian menjadi terdakwa dan dijerat Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 3, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejahatan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang

Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang pada umumnya bersifat lintas negara, mengingat produsen, kurir, dan korban bisa berasal dari negara yang berbeda-beda. Hal ini didukung oleh kondisi geografis karena Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas dan secara demografis Indonesia adalah negara dengan jumlah 264 juta jiwa pada tahun 2017. Indonesia telah menjadi salah satu negara tujuan dari peredaran narkotika. Adapun

pola yang dilakukan oleh pelaku yang diungkap dari data Badan narkotika Nasional tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Dimasukan dalam mesin kompresor menggunakan kontainer barang yang dikirim dari luar negeri.
- b. Dimasukan di dalam mesin pencetak yang diimpor ataupun diekspor.
- c. Dimasukan di dalam mesin jahit yang besar dan mesin diesel.
- d. Menggunakan kapal laut dan diletakan pada dek mesin kapal.

Dari gambaran-gambaran di atas, dapat dilihat bahwa pelaku menggunakan media lain untuk menyamarkan dan mengoptimalkan kelemahan petugas dalam mengecek barang yang keluar dan masuk serta kelemahan petugas dalam mengecek ruang/dek kapal laut. Bisa jadi pelaku juga bekerja sama dengan anak buah kapal dalam melancarkan aksinya.

Pada tahun 2018, selundupan sabu sebanyak 81 karung atau sekitar 1,6 ton dikirim ke Jakarta melalui kapal ikan yang berisi jaring ketam. Kapal ini berasal dari Taiwan dengan bendera Singapura KM 61870 Penuin Union. Jalur yang dilalui adalah Laut China Selatan menuju perairan Kepulauan Riau dan perairan Kalimantan yang kemudian dilabuhkan di Pulau Jawa. Kabid Humas Polda Kepri Kombes S Erlangga mengatakan bahwa,

Hasil penyidikan sementara, sabu ini akan diturunkan di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Dari sana, sabu akan diedarkan ke sejumlah lokasi di Jakarta. Empat tersangka WNA asal China Daratan. Sabu tersebut, berasal dari China Daratan. Sabu dibawa melalui jalur Laut China Selatan, kemudian melintasi perairan Kepulauan Riau serta perairan Kalimantan, baru masuk Pulau Jawa (Maulana, 2018).

PERBANDINGAN KARAKTERISTIK KEJAHATAN DI EROPA DAN DI INDONESIA

Jenis Kasus

Eropa dan Indonesia kurang lebih memiliki jenis kasus yang sama pada kejahatan transnasional. Dalam hal narkotika atau obat terlarang, kasus di Eropa lebih serius dan kompleks dengan kultur narkoba yang lebih tinggi. Hal itu terlihat dengan lebih variatifnya jenis narkoba yang

beredar dan dikonsumsi dibanding Indonesia yang masih terbatas pada beberapa varian saja, misalnya yang paling banyak adalah ganja dan sabu-sabu. Kultur obat terlarang ini bahkan terlihat juga pada wilayah-wilayah sumber narkoba (pemasok) yang meluas hingga ke Amerika Latin. Berbeda dengan Indonesia yang hanya banyak mendapat pasokan dari China dan Australia.

Pada proses distribusi atau peredarannya, Eropa juga terlihat lebih kompleks. Penjelasan von Lampe tentang kompleksitas peredaran di Eropa jika dibandingkan di Indonesia sangat terkait dengan benua Eropa sebagai benua daratan (batas negara adalah daratan) sehingga kontrol negara dan perbatasan lebih ketat. Hal itu ditambah dengan regulasi dan sistem identifikasi kejahatan negara-negara Eropa yang secara umum sudah lebih canggih dan bagus. Berbeda dengan Indonesia sebagai negara kepulauan, proses peredaran lebih mudah. Barang dapat diselundupkan lewat laut atau disisipkan pada barang-barang impor dengan kualitas pengawasan batas teritorial dan aparat laut yang lebih lemah dan sangat negosiatif.

Jika di Eropa perlu perpindahan kewarganegaraan oknum pengedar atau pembentukan kedok sebagai mahasiswa atau lainnya, Indonesia masih cukup dengan menggunakan kurir atau wisatawan asing dalam proses pengedaran, tidak seperti Eropa yang lebih serius dan ekstrem dalam soal agensi.

Ada juga variasi regional dalam prevalensi pasar ilegal di negara-negara tertentu. Variasi tersebut mungkin tercatat dalam kasus pasar gelap rokok. Misalnya, analisis bungkus rokok dibuang di Inggris, pasar ritel terbesar di Eropa untuk rokok selundupan, menunjukkan konsentrasi yang jelas di daerah tertentu dari negara, yaitu bagian utara Inggris.

Kasus lain dari kejahatan predator juga muncul misalnya pencurian lintas batas dan penipuan. Beberapa yang terlibat dalam berbagai bentuk penyelundupan adalah transportasi terlarang lintas batas dari benda-benda atau orang.

Jenis kejahatan transnasional di Indonesia yang dibahas di sini sebagaimana uraian di atas adalah kejahatan perdagangan manusia, kejahatan narkotika, pencucian uang, dan terorisme. Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan. Hal ini didukung oleh kondisi

geografis karena Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas dan secara demografis Indonesia adalah negara dengan penduduk sangat banyak yang mencapai 264 juta jiwa pada tahun 2017.

Modus Operandi

Kesimpulan yang dibangun oleh von Lampe pada modus kejahatan transnasional di Eropa adalah lokasi memainkan peran penting. Gerakan lintas batas dari pelaku dan jaringan kriminal dua dari tiga unsur utama. Dalam kasus lain dari kejahatan predator seperti pencurian lintas batas dan penipuan, beberapa bentuk penyelundupan yang terlibat, yaitu transportasi terlarang lintas batas dari benda-benda nyata atau orang. Ini bukan untuk mengatakan bahwa usaha penyelundupan terbatas pada persimpangan perbatasan.

Serupa dengan gerakan lintas batas dari pelaku, penyelundupan terjadi dalam dua bentuk esensial: 1) bergerak di 'perbatasan hijau', yaitu di luar titik persimpangan biasa, dan 2) menyatu dengan jalur lalu lintas perdagangan lintas batas. Dalam kedua kasus transportasi dapat melalui darat, laut atau udara. Dalam kasus pertama, pelaku mencoba untuk menyembunyikan dari gerakan pihak berwenang lintas batas untuk menghindari segala bentuk pengawasan resmi, sedangkan pada kasus kedua mereka hanya mencoba untuk menyembunyikan fakta dari pihak berwenang tentang selundupan yang dibawa melintasi perbatasan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan antara kejahatan nasional terorganisasi di Eropa dan di Indonesia memiliki beberapa kesamaan pola, walaupun kecenderungan jenis kejahatannya berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan konsumen dan pelaku kejahatan serta kondisi negara di mana pelaku melakukan kejahatan. Dalam konteks kejahatan transnasional yang terjadi di Eropa dan di Indonesia, modus operandinya adalah hasil dari proses pembelajaran terhadap situasi yang ada. Di mana pelaku melihat beberapa kelemahan keamanan dan keuntungan finansial dalam melakukan tindakan kejahatan transnasional, seperti karakteristik wilayah yang terdiri dari wilayah laut dan banyaknya daerah terpencil, kondisi

demografi negara, kelemahan sistem perbankan dan investasi serta kelemahan pengamanan lintas batas dan kelemahan sistem pencatatan penduduk. Pelaku kejahatan di Eropa memanfaatkan jalur darat hijau, pejabat korup, dan hubungan kekerabatan antarnegara. Sedangkan di Indonesia, mereka memanfaatkan kondisi geografis Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan, kelemahan sistem, dan ada juga ditemukan perilaku pejabat korup yang dimanfaatkan.

REFERENSI

- Aktuell, Z. (2005). *Zigaretenschmuggel: Der Zoll macht Druck*.
- Alder, C., & Polk, K. (2005). The Illicit Traffic in Plundered Antiquities. Dalam P. Reichel, *Handbook of Transnational Crime & Justice*. Thousand Oaks: Sage.
- Arsovska, J. (2007). Code of conduct: Understanding Albanian organised crime. *Jane's Intelligence Review*, 20(8), 46-49.
- Blickman, T., Korf, D., Siegel, D., & Zaitch, D. (2003). Synthetic Drug Trafficking in Amsterdam. Dalam G. Abele (Penyunt.), *Synthetic Drugs Trafficking in Three European Cities: Major Trends and the Involvement of Organised Crime, Final Report*. Turin: Gruppo Abele.
- Bruinsma, G., & Bernasco, W. (2004). Criminal groups and transnational illegal markets: A more detailed examination on the basis of Social Network Theory. *Crime, Law and Social Change*, 41(1), 79-94.
- Bundeskriminalamt. (2007). *Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2006 - Pressefreie Kurzfassung*. Wiesbaden: Bundeskriminalamt.
- Cheloukhine, S., & King, J. (2007). Corruption networks as a sphere of investment activities in modern Russia. *Communist and Post-Communist Studies*, 40(1), 107-122.
- Chu, Y. (2005). Hong Kong Triads After 1997. *Trends in Organized Crime*, 8(3), 5-12.
- Civil and Police Department. (2006). *Organised Crime in Denmark in 2005*. Copenhagen: Politi.
- Commission of the European Communities. (2001). *Towards a European strategy to prevent organised crime. Joint report from Commission Services and Europol, 13 March 2001*. Brussels: European Commission and Europol.
- Council of Europe. (2005). *Organised crime situation report 2005: Focus on the threat of economic crime*. Strasbourg: Council of Europe.
- Dharma, S. (2017, Agustus 10). *Seperti Apa Modus Operandi TPPO?* Diambil kembali dari Okenews: <https://news.okezone.com/read/2017/08/10/337/1753321/seperti-apa-modus-operandi-tpo-simak-di-sini>
- Dijck, M. V., Lampe, K. v., & Newell, J. (Penyunt.). (t.thn.). *The Organisation of Crime for Profit: Conduct, Law and Measurement*. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
- Dorn, N., Levi, M., & King, L. (2005). *Literature review on upper level drug trafficking*. London: Home Office.
- European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). (2006). *Annual Report 2006: The State of the Drugs Problem in Europe*. Lisbon: EMCDDA.
- Europol. (2005). *EU Organised Crime Report: Public version*. The Hague: Europol.
- Europol. (2007). *OCTA: EU Organised Crime Threat Assessment 2007*. The Hague: Europol.
- Fröhlich, T. (Penyunt.). (2003). *Organised environmental crime in a few Candidate Countries*. Kassel: Betreuungsgesellschaft für Umweltfragen.
- Gambetta, D. (1993). *The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Greenpeace. (2007). *Partners in Crime: How Dutch Timber Traders Break Their Promises, Trade Illegal Timber and Fuel Destruction of the Paradise Forests*. Amsterdam: Greenpeace International.
- Griffiths, H. (2004). Smoking Guns: European Cigarette Smuggling in the 1990's. *Global Crime*, 6(2), 185-200.
- Henninger, M. (2002). Importierte Kriminalität' und deren Etablierung. *Kriminalistik*, 56(12), 714-729.
- Herfeld, C. (t.thn.). *Tracing the Origins of Rational Choice Theory*. Dipetik April 29, 2016, dari https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/research/projects/DeptII_Herfeld_Tracing
- Hobbs, D. (2001). The Firm: Organizational Logic and Criminal Culture on a Shifting Terrain. *British Journal of Criminology*, 41(4), 549-560.
- Hobbs, D. (2004). The Nature and Representation of Organised Crime in the United Kingdom. Dalam L. Paoli, & C. Fijnaut (Penyunt.), *Organised Crime in Europe: Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond*. Dordrecht: Springer.
- House of Commons. (2005). *Treasury Committee, Excise Duty Fraud: Fourth Report of Session 2004-05*. London: The Stationery Office.
- Jenkins, P. (2001). *Beyond Tolerance: Child Pornography on the Internet*. New York: New York University Press.
- Kedutaan Besar Australia - Indonesia. (2013). *Perdagangan Manusia (Masih) Marak, Berbungkus Berbagai Modus*. Diambil kembali dari Kedutaan Besar Australia - Indonesia: <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/AR15-005.html>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, Agustus 30). *Kejahatan Lintas Negara*. Dipetik Agustus 2019, 2019, dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara
- Kementerian Luar Negeri RI. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx>
- Kerner, H.-J. (1973). *Professionelles und organisiertes Verbrechen: Versuch einer Bestandsaufnahme und Bericht über neuere Entwicklungstendenzen in der Bundesrepublik und in den Niederlanden*. Wiesbaden: Bundeskriminalamt.
- Klebnikov, P. (2000). *Godfather of the Kremlin: The Decline of Russia in the Age of Gangster Capitalism*. New York: Harcourt.
- Lehti, M., & Aromaa, K. (2004). Trafficking in Women and Children in Europe. Dalam S. Nevala, & K. Aromaa (Penyunt.), *Organised Crime Trafficking Drugs*. Helsinki: HEUNI.
- Limanowska, B. (2003). *Trafficking in Human Beings in South Eastern Europe*. Sarajevo: UNICEF Office for Bosnia and

- Herzegovina.
- M. Van Dijk, K. v. (Penyunt.). (t.thn.). *The Organisation of Crime for Profit: Conduct, Law and Measurement*. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
- Mack, J., & Kerner, H.-J. (1975). *The crime industry*, Westmead: Saxon House.
- McIntosh, M. 1975. *The Organisation of Crime*. Majalah CSR. (2018, April 10). Majalah CSR.
- Matamata Politik. (2019, Maret 24). *Bagaimana Jihadis Indonesia Bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah*. Diambil kembali dari Matamata Politik: <https://www.matamatapolitik.com/analisis-bagaimana-jihadis-indonesia-bergabung-dengan-isis-di-irak-dan-suriah/>
- Maulana, H. (2018, Februari 21). *Berasal dari China, Sabu 1,6 Ton Akan Diedarkan di Jakarta*. (R. Susanti, Penyunting) Diambil kembali dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2018/02/21/17182751/berasal-dari-china-sabu-16-ton-akan-diedarkan-di-jakarta>
- May, C. (2017). *Transnational Crime and the Developing World*. Global Financial Integrity.
- Meyer, S. (2006). "Trafficking in Human Organs in Europe: A Myth or an Actual Threat? *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 14(2), 208-229.
- Morawska, E. (2007). Trafficking into and from Eastern Europe. Dalam M. Lee (Penyunt.), *Human Trafficking*. Cullompton: Willan.
- Natarajan, M. (2019). *International and Transnational Crime and Justice*. Cambridge University Press.
- Otey, M. (2015). *Transnational Organized Crime*. The Program of International and Transnational Crime A Division of NUARI at Norwich University.
- Paoli, L. (2003). *Mafia Brotherhoods: Organized Crime, Italian Style*. New York: Oxford University Press.
- Paoli, L. a. (2004). Comparative Synthesis of Part II. Dalam L. Paoli, & C. Fijnaut (Penyunt.), *Organised Crime in Europe: Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond*. Dordrecht: Springer.
- P³ywaczewski, E. (2004). Organised Crime in Poland: Its Development from 'Real Socialism' to Present Times. Dalam L. Paoli, & C. Fijnaut (Penyunt.), *Organised Crime in Europe: Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond*. Dordrecht: Springer
- POSKOTA NEWS. (2017, September 19). *Wakapolri Ikuti AMMTC di Filipina Bahas Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Trans Nasional*. Diambil kembali dari POSKOTA NEWS: poskotanews.com/2017/09/19/bahas-pencegahan-dan-pemberantasan-kejahatan-trans-nasional/
- Primadhyta, S. (2015, April 28). *Bank Indonesia Ungkap Modus-Modus Kejahatan Pembayaran Online*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150428162122-78-49789/bank-indonesia-ungkap-modus-modus-kejahatan-pembayaran-online>
- Rebscher, E., & Vahlenkamp, W. (1988). *Organisierte Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland*. Wiesbaden: Bundeskriminalamt.
- Reuter, P. (1983). *Disorganized Crime: The economics of the visible hand*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Ruggiero, V. (1997). Criminals and service providers: Cross-national dirty economies. *Crime, Law and Social Change*, 28(1), 27-38.
- Ruggiero, V., & Khan, K. (2006). British South Asian communities and drug supply networks in the UK: A qualitative study. *International Journal of Drug Policy*, 17(6), 473- 483.
- Serious Organised Crime Agency. (2006). *The United Kingdom Threat Assessment of Serious Organised Crime*. London: SOCA.
- Sieber, U., & Bögel, M. (1993). *Logistik der organisierten Kriminalität*. Wiesbaden: Bundeskriminalamt.
- Smith, D. (1994). Illicit Enterprise: An Organized Crime Paradigm for the Nineties. Dalam R. Kelly, K.-L. Chin, & R. Schatzberg (Penyunt.), *Handbook of Organized Crime in the United States*. Westport, CT: Greenwood.
- Southerland, M., & Potter, G. (1993). Applying Organization Theory to Organized Crime. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 9(3), 251-267.
- Stojarová, V. (2007). Organized Crime in the Western Balkans. *HUMSEC Journal*, 1(1), 91- 114.
- Surtees, R. (2005). *Second Annual Report on Victims of Trafficking in South-Eastern Europe*. Geneva: International Organisation for Migration.
- United Nations. (2007). *World Drug Report 2007*. New York: United Nations.
- Van Duynes, P. (1997). Organized crime, corruption and power. *Crime, Law and Social Change*, 26(3), 201-238.
- Van Duynes, P. (2007). OCTA 2006: the unfulfilled promise. *Trends in Organized Crime*, 10(3), 120-128.
- Van Duynes, P., Pheijffer, M., Kuijl, H., Van Dijk, A., & Bakker, G. (2001). *Financial investigation of crime: A tool of the integral law enforcement approach*. The Hague: Koninklijke Vermande.
- Varese, F. (2001). *The Russian Mafia: Private protection in a new market economy*. Oxford: Oxford University Press.
- Volkov, V. (2000). The Political Economy of Protection Rackets in the Past and the Present. *Social Research*, 67(3), 709-744.
- von der Lage, R. (2003). Litauische Kfz-Banden in der Bundesrepublik Deutschland. *Kriminalistik*, 57(6), 357-363.
- von Lampe, K. (2001). Not a Process of Enlightenment: The Conceptual History of Organized Crime in Germany and the United States of America. *Forum on Crime and Society*, 1(2), 99-116.
- _____. (2001). Organisierte Kriminalität unter der Lupe: Netzwerke kriminell nutzbarer Kontakte als konzeptueller Zugang zur OK-Problematik. *Kriminalistik*, 55(7), 465- 471.
- _____. (2004). Making the second step before the first: Assessing organized crime - The case of Germany. *Crime, Law and Social Change*, 42((4 + 5)), 227-259.
- _____. (2005). Organized Crime in Europe. Dalam P. Reichel (Penyunt.), *Handbook of Transnational Crime and Justice*. Thousand Oaks: Sage.
- _____. (2005). Explaining the emergence of the cigarette black market in Germany. Dalam P. v. Duynes, K. v. Lampe, M. V. Dijk, & J. Newell (Penyunt.), *The Organised Crime Economy: Managing Crime Markets in Europe*. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
- _____. (2006). The cigarette black market in Germany and in the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*, 13(2), 235-254.

- _____. (2016). *Organized Crime: Analyzing illegal activities, Criminal Structures, and Extra Legal Governance*. USA: Sage Publications.
- von Lampe, K., & Johansen, P. (2004). Organized Crime and Trust: On the conceptualization and empirical relevance of trust in the context of criminal networks. *Global Crime*, 6(2), 159-184.
- von Lampe, K., Van Dijck, M., Hornsby, R., Markina, A., & Verpoest, K. (2006). Organised Crime is...: Findings from a cross-national review of literature. Dalam P. Duyne, & A. Maljevic.
- Weenink, A., Huisman, S., & Laan, F. v. (2004). *Crime without frontiers: Crime pattern analysis Eastern Europe 2002-2003*. Driebergen: Korps Landelijke Politiediensten.
- Wiwoho, B. (2017, Juli 21). *Ratusan Ton Sabu Asal China Masuk ke Indonesia Selama 2016*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170720203527-12-229308/ratusan-ton-sabu-asal-china-masuk-ke-indonesia-selama-2016>
- World Economic Forum. (2005). *The Global Competitiveness Report 2005-2006*. Geneva: World Economic Forum.
- Wright, J. (2006). Law agencies target criminality in European motorcycle gangs. *Jane's Intelligence Review*, 18(3), 32-35.
- Yar, M. (2005). The global 'epidemic' of movie 'piracy': crime-wave or social construction? *Media, Culture & Society*, 27(5), 677-696.
- Zaitch, D. (2002). *Trafficking Cocaine: Colombian Drug Entrepreneurs in the Netherlands*. The Hague: Kluwer Law International.